

Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinabang

Jl. Nasional No. 212 Sinabang NAD 23691 23691



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut / Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinabang

Persetujuan bongkar muat barang khusus / barang berbahaya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari pemilik, Nakhoda, dan keagenan kapal
2. Fotokopi Surat Ukur
3. Fotokopi Surat Tanda Kebangsaan Kapal
4. Fotokopi Sertifikat Klass (untuk kapal yang wajib klass)
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Ganti Rugi
6. Stowage Plan (Rencana Muat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan/pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan ke loket pelayanan
- 2 Petugas melakukan verifikasi terhadap persyaratan tersebut, apabila tidak memenuhi persyaratan maka berkas akan dikembalikan kepada pengguna layanan
- 3 Pemohon, apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka akan dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas
- 4 Kemudian dokumen tersebut akan ditandatangani oleh petugas terkait dan diserahkan kepada pengguna layanan/pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinabang

Jl. Nasional No. 212 Sinabang NAD 23691 23691



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinabang

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />

GT. 7 s.d GT. 35: Rp50.000,00/surat;

Lebih dari GT. 35 s.d GT. 50: Rp75.000,00/surat;

Lebih dari GT. 50 s.d GT. 150: Rp100.000,00/surat;

Lebih dari GT. 150 s.d GT. 500: Rp125.000,00/surat;

Lebih dari GT. 1500 s.d GT. 5000: Rp500.000,00/surat;

Lebih dari GT. 5000 s.d GT. 10000: Rp750.000,00/surat;

Lebih dari GT. 10000 s.d GT. 20000: Rp1.000.000,00/surat;

Lebih dari GT. 20000: Rp1.250.000,00/surat

Produk Pelayanan

1. Surat kapal persetujuan bongkar/muat barang khusus/berbahaya

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

Telepon: 081196209634

E-mail: djpl@dephub.go.id

<meta charset="utf-8" />**3.Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan**